

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Hasil Magang MBKM

Selama melaksanakan magang MBKM, penulis telah mendapatkan berbagai macam ilmu yang tidak didapatkan pada saat perkuliahan berlangsung salah satunya terkait prosedur bantuan hukum non litigasi yang dapat diberikan oleh Kejaksaan Negeri Gresik atas permasalahan hukum Pelindo. Dalam perjanjian tersebut, Pelindo tidak menerima haknya yaitu berupa pembayaran yang telah disepakati sehingga menjadi utang meskipun telah melakukan upaya penagihan langsung. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil terdapat pihak yang tidak segera menyelesaikan kewajibannya.

Atas kondisi tersebut, akhirnya menjadi utang yang tidak tertagih dan Pelindo memilih untuk menyelesaikan secara hukum. Upaya hukum yang dilakukan adalah meminta bantuan hukum melalui Kejaksaan Negeri Gresik. Pada Kejaksaan Negeri Gresik, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat. Adapun detail dari tugas dan wewenang tersebut meliputi:

a. Penegakan Hukum

Melakukan tindakan hukum untuk menyelesaikan sengketa perdata dan tata usaha negara termasuk mewakili negara atau pemerintah. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan negara atau pemerintah dan memastikan dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, penegakan

hukum di bidang ini juga menjadi instrumen penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

b. Bantuan Hukum

Memberikan bantuan hukum kepada negara, pemerintah dan masyarakat dalam perkara perdata dan tata usaha negara baik secara litigasi (di pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Bantuan hukum tersebut bertujuan untuk memastikan setiap pihak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, bantuan hukum juga berperan dalam mencegah terjadinya sengketa baru melalui penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif.

c. Pertimbangan Hukum

Memberikan pendapat dan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah terkait masalah perdata dan tata usaha negara. Fungsi ini membantu instansi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pertimbangan hukum dapat diminimalkan sehingga kebijakan yang diambil lebih aman secara yuridis.

d. Tindakan Hukum

Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara. Langkah ini mencakup berbagai upaya proaktif untuk mencegah kerugian negara maupun masyarakat. Tindakan hukum tersebut

dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi dan kepastian hukum.

2.1.1. Tabel Jumlah Perkara Bantuan Hukum Non Litigasi Ditangani Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Negeri Gresik Bulan Februari Hingga Juni 2025

Data jumlah perkara bantuan hukum non litigasi mencerminkan peran aktif Jaksa Pengacara Negara dalam menangani bantuan hukum non litigasi. Data ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum non litigasi. Selain itu, data tersebut memberikan gambaran nyata mengenai cakupan dan intensitas penanganan jumlah perkara bulan Februari hingga Juni 2025. Berikut adalah data yang didapatkan oleh penulis bulan Februari hingga Juni 2025 mengenai jumlah perkara bantuan hukum non litigasi yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:

No.	Bulan	Jumlah Bantuan Hukum Non Litigasi	Perkara
1.	November 2024 - Juni 2025	1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa
2.	Januari 2025	-	-

3.	Februari 2025	2	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Ketenagakerjaan) Kantor Cabang Gresik dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Gresik
4.	Maret 2025	1	PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali
5.	April 2025	-	-
6.	Mei 2025	-	-
7.	Juni 2025	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan) Kantor Cabang Gresik
Jumlah		5	

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Bantuan Hukum Non Litigasi Ditangani Oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Gresik Bulan Februari Hingga Juni 2025
*Sumber: Administrasi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Gresik*

Berdasarkan tabel data diatas, menunjukkan jumlah perkara bantuan hukum non litigasi ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Gresik bulan Februari hingga Juni 2025. Terdapat 5 jumlah perkara bantuan hukum non litigasi yang masuk di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:

- a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa.
- b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Gresik.
- c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan) Kantor Cabang Gresik.
- d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Ketenagakerjaan) Kantor Cabang Gresik.


- e. PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali.

Dari kelima permohonan bantuan hukum non litigasi yang masuk di Kejaksaan Negeri Gresik, perkara Pelindo telah masuk sejak bulan November 2024 dan telah mendapatkan surat kuasa khusus pada bulan Desember 2024 termasuk telah terdapat proses bantuan hukum lanjutannya. Penulis memulai magang pada bulan Februari hingga bulan Juni 2025 sehingga penulis diberikan kesempatan langsung terlibat pada salah satu “Prosedur Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Atas Utang Tidak Tertagih PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa di Kejaksaan Negeri Gresik” dengan berpartisipasi bersama Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta mengikuti kegiatan bantuan hukum seperti melakukan kegiatan negosiasi dan mediasi antar pihak.

2.1.2. Alur Prosedur Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara

Alur prosedur ini menjadi acuan penting dalam memahami tahapan yang dilalui dalam proses penyelesaian bantuan hukum non litigasi. Dengan mengetahui alur prosedur tersebut, efektivitas dan transparansi penanganan bantuan hukum non litigasi dapat lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Alur prosedur ini menggambarkan langkah-langkah sistematis yang ditempuh hingga tercapainya proses pemanggilan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Tya Gita

Prastiwi selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdapat alur prosedur bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara sampai dengan tercapainya proses pemanggilan diantaranya:



Bagan 1.2 Alur Prosedur Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara
 Sumber: Wawancara, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri
 Gresik, Gresik, 22 Mei 2025

Berikut ini akan dibahas mengenai alur prosedur bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara diantaranya:¹⁸

1. Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada Kejaksaan Negeri terkait permasalahan dan kendala yang terjadi. Bantuan hukum merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara mewakili Pemohon. Jika Pemohon merasa haknya tidak terpenuhi dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Kejaksaan Negeri yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri selaku penerima kuasa.

2. Melakukan Disposisi

Setelah diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Permohonan bantuan hukum non litigasi tersebut di disposisi kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku kepala bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan bantuan hukum non litigasi ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya disposisi, proses penanganan perkara dapat berjalan lebih terarah dan sesuai prosedur yang berlaku.

¹⁸ Wawancara, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Gresik, Gresik, 22 Mei 2025.

3. Penerbitan Surat Perintah Membuat Telaahan SP-1

Pembuatan surat perintah untuk membuat telaahan atas kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani permasalahan (SP-1). Surat perintah tersebut dibuat oleh staf perdata dan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Dengan adanya telaahan SP-1, Jaksa Pengacara Negara dapat menilai kelayakan dan langkah strategis yang tepat dalam menangani bantuan hukum non litigasi.

4. Pemaparan Permasalahan Pemohon

Pemohon diminta untuk melakukan pemaparan terkait permasalahan dan kendala. Pemaparan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang dan urgensi permasalahan yang dihadapi. Informasi yang diperoleh menjadi dasar bagi Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan strategi penyelesaian yang paling efektif.

5. *Review* Hasil Telaahan

Jaksa Pengacara Negara melakukan *review* hasil telaahan terhadap permohonan bantuan hukum yang berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat, uraian dan nilai piutang yang tidak tertagih serta upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Pemohon. Jaksa Pengacara Negara juga memeriksa data-data pendukung seperti perjanjian kerja sama antara Pemohon dengan badan usaha dan/atau perorangan. *Review* hasil telaahan memuat simpulan

sementara mengenai kemungkinan pemberian bantuan hukum non litigasi.

6. Evaluasi Kelayakan Bantuan Hukum

Setelah *review* hasil telaahan dilakukan, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melaksanakan evaluasi kelayakan bantuan hukum. Evaluasi kelayakan bantuan hukum berdasarkan kelayakan materiil dan formil untuk ditindaklanjuti secara non litigasi seperti negosiasi dan mediasi. Dalam evaluasi ini, Jaksa Pengacara Negara juga mempertimbangkan risiko hukum dan kendala dalam pelaksanaan.

7. Penerbitan Telaahan S-5

Setelah pemaparan dan terbitnya SP-1, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri melakukan telaahan mengenai permasalahan tersebut. Dalam surat tersebut termuat fakta dan analisa. Fungsi dari pembuatan telaahan sebagai syarat administrasi dan pertimbangan yang nantinya akan dijadikan dasar apakah Kejaksaan Negeri selaku bagian dari instrumen pemerintah berwenang melanjutkan bantuan hukum non litigasi kepada Pemohon. Setelah isi dari telaahan tersebut menyatakan untuk menyetujui, maka langkah selanjutnya dilakukan pelimpahan surat kuasa khusus.

8. Pelimpahan Surat Kuasa Khusus

Setelah dilakukan pemaparan, maka Pemohon memberikan surat kuasa khusus. Fungsi surat kuasa khusus sebagai dasar yang digunakan Kepala Kejaksaan Negeri dalam memberikan bantuan hukum non litigasi atas permasalahan tersebut. Surat kuasa khusus ini juga menjadi bukti resmi bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili Pemohon. Dengan adanya surat kuasa khusus, seluruh tindakan hukum yang dilakukan memiliki legitimasi yang kuat secara yuridis.

9. Pelimpahan Surat Kuasa Substitusi

Kepala Kejaksaan Negeri akan melimpahkan wewenang kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Melimpahkan wewenang sebagai dasar yang digunakan dalam memberikan bantuan hukum non litigasi. Bantuan hukum non litigasi terbentuk dalam surat kuasa substitusi yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

10. Penerbitan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara

Setelah penerbitan surat kuasa substitusi dilanjutkan dengan pembuatan surat perintah penunjukkan Jaksa Pengacara Negara. Fungsi surat perintah penunjukkan Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan negosiasi dan mediasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Surat perintah penunjukkan Jaksa Pengacara Negara ini memastikan bahwa proses negosiasi dan mediasi dilakukan oleh

Jaksa Pengacara Negara yang berkompeten dan memiliki mandat resmi.

11. Jaksa Pengacara Negara Melakukan Pemanggilan

Jaksa Pengacara Negara mengundang kedua belah pihak untuk diadakannya negosiasi dan mediasi. Setelah pemanggilan dilakukan akan dimintai sebuah akta pernyataan atau komitmen. Fungsi akta pernyataan atau komitmen untuk menindaklanjuti utang yang belum dilakukan pembayaran.

12. Jaksa Pengacara Negara Melakukan Tindakan Hukum (Negosiasi dan Mediasi)

Dengan kewenangannya yang didapat dari surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi. Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tindakan negosiasi dan mediasi dalam rangka memberikan bantuan hukum non litigasi. Bantuan hukum non litigasi mulai dari pemanggilan dan menandatangani akta pernyataan atau komitmen.

2.2. Pembahasan

Upaya bantuan hukum non litigasi Pelindo menjadi tonggak penting dalam membangun kerja sama strategis, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini memperkuat posisi hukum Pelindo dalam menghadapi permasalahan utang dan sengketa perdata. Selain itu, kerja sama ini juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi penyelesaian masalah tanpa harus menempuh jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya. Berikut ini akan dibahas mengenai pelaksanaan bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa

Pengacara Negara atas utang tidak tertagih Pelindo di Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:

1. Permohonan Bantuan Hukum Pelindo

Pelindo mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada Kejaksaan Negeri Gresik terkait permasalahan dan kendala yang terjadi. Bantuan hukum merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara mewakili Pelindo. Jika Pelindo merasa haknya tidak terpenuhi dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Kejaksaan Negeri Gresik yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Gresik selaku penerima kuasa.

2. Kejaksaan Negeri Gresik Melakukan Disposisi Kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Setelah diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gresik. Permohonan bantuan hukum non litigasi tersebut di disposisi kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku kepala bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan bantuan hukum non litigasi ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya disposisi, proses penanganan perkara dapat berjalan lebih terarah dan sesuai prosedur yang berlaku.

3. Penerbitan Surat Perintah Membuat Telaahan SP-1

Pembuatan surat perintah untuk membuat telaahan atas kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani permasalahan (SP-1). Surat

perintah tersebut dibuat oleh staf perdata dan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gresik. Dengan adanya telaahan SP-1, Jaksa Pengacara Negara dapat menilai kelayakan dan langkah strategis yang tepat dalam menangani bantuan hukum non litigasi.

4. Pemaparan Permasalahan Pelindo

Pelindo diminta untuk melakukan pemaparan terkait permasalahan dan kendala utang tidak tertagih oleh PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia. Pemaparan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang dan urgensi utang tidak tertagih. Informasi yang diperoleh menjadi dasar bagi Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan strategi penyelesaian yang paling efektif.

5. *Review* Hasil Telaahan

Jaksa Pengacara Negara melakukan *review* hasil telaahan terhadap permohonan bantuan hukum non litigasi yang berupa identifikasi PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia, uraian nilai piutang yang tidak tertagih serta upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Pelindo. Jaksa Pengacara Negara juga memeriksa data-data pendukung seperti perjanjian kerja sama antara Pelindo dengan PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia. *Review* hasil telaahan memuat simpulan sementara mengenai kemungkinan pemberian bantuan hukum non litigasi.

6. Evaluasi Kelayakan Bantuan Hukum

Setelah *review* hasil telaahan dilakukan, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melaksanakan evaluasi kelayakan bantuan hukum. Evaluasi kelayakan bantuan hukum berdasarkan kelayakan materiil dan formil untuk ditindaklanjuti secara non litigasi seperti negosiasi dan mediasi. Dalam evaluasi ini, Jaksa Pengacara Negara juga mempertimbangkan risiko hukum dan kendala dalam pelaksanaan.

7. Penerbitan Telaahan S-5

Setelah pemaparan dan terbitnya SP-1, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gresik melakukan telaahan mengenai permasalahan tersebut. Dalam surat tersebut termuat fakta dan analisa. Fungsi dari pembuatan telaahan sebagai syarat administrasi dan pertimbangan yang nantinya akan dijadikan dasar apakah Kejaksaan Negeri Gresik selaku bagian dari instrumen pemerintah berwenang melanjutkan bantuan hukum non litigasi kepada Pelindo. Setelah isi dari telaahan tersebut menyatakan untuk menyetujui, maka langkah selanjutnya dilakukan pelimpahan surat kuasa khusus.

8. Pelimpahan Surat Kuasa Khusus

Setelah dilakukan pemaparan, maka Pelindo memberikan surat kuasa khusus. Fungsi surat kuasa khusus sebagai dasar yang digunakan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik dalam memberikan bantuan hukum non litigasi atas utang tidak tertagih. Surat kuasa khusus ini juga menjadi bukti resmi bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk bertindak

mewakili Pelindo. Dengan adanya surat kuasa khusus, seluruh tindakan hukum yang dilakukan memiliki legitimasi yang kuat secara yuridis.

9. Pelimpahan Surat Kuasa Substitusi

Kepala Kejaksaan Negeri Gresik akan melimpahkan wewenang kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Melimpahkan wewenang sebagai dasar yang digunakan dalam memberikan bantuan hukum non litigasi. Bantuan hukum non litigasi terbentuk dalam surat kuasa substitusi yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gresik.

10. Penerbitan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara

Setelah penerbitan surat kuasa substitusi dilanjutkan dengan pembuatan surat perintah penunjukkan Jaksa Pengacara Negara. Fungsi surat perintah penunjukkan Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan negosiasi dan mediasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gresik. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik memerintahkan Jaksa Pengacara Negara yaitu Tya Gita Prastiwi, S.H., M.H., Alifin Nurahmana Wanda, S.H., M.H., Yuniar Megalia, S.H., M.H. dan Resita Rachmadani, S.H. untuk menindaklanjuti permohonan bantuan hukum non litigasi dari Pelindo. Surat perintah penunjukkan Jaksa Pengacara Negara ini memastikan bahwa proses negosiasi dan mediasi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara yang berkompeten dan memiliki mandat resmi.

11. Jaksa Pengacara Negara Melakukan Pemanggilan PT Aswil Lautan Sejati, Perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia

Jaksa Pengacara Negara mengundang kedua belah pihak untuk diadakannya negosiasi dan mediasi. Setelah pemanggilan dilakukan PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia yang menunggak ini akan dimintai sebuah akta pernyataan atau komitmen. Fungsi akta pernyataan atau komitmen untuk menindaklanjuti utang yang belum dilakukan pembayaran.

12. Jaksa Pengacara Negara Melakukan Tindakan Hukum (Negosiasi dan Mediasi)

Dengan kewenangannya yang didapat dari surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi. Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tindakan negosiasi dan mediasi dalam rangka memberikan bantuan hukum non litigasi. Bantuan hukum non litigasi mulai dari pemanggilan dan menandatangani akta pernyataan atau komitmen.

Adapun utang PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia kepada Pelindo atas kerja sama berupa jasa pelayaran rakyat (Pelra), pemakaian listrik dan *jasa gencargo* perkiraan kurang lebih mulai bulan November 2024 hingga Juni 2025 sebagai berikut:

a. PT Aswil Lautan Sejati

Utang PT Aswil Lautan Sejati mencapai angka Rp. 16.817.655,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

b. Perorangan Hosniyah

Utang perorangan Hosniyah mencapai angka Rp. 13.829.420,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).

c. PT Perdana Amanat Nusantara

Utang PT Perdana Amanat Nusantara mencapai angka Rp. 120.266.196,00 (seratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

d. PT Rahmat Garuda Mulia

Utang PT Rahmat Garuda Mulia mencapai angka Rp. 84.976.698,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pemanggilan pertama pada Selasa, 24 Desember 2024 dan pemanggilan kedua pada Kamis, 24 April 2025 yang bertempat di ruang meeting perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Gresik yang dihadiri oleh Pelindo, PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara, PT Rahmat Garuda Mulia dan Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK. 03/5/12/7/SR/RJWA-24 sampai dengan HK.03/5/12/12/SR/RJWA-24. Jaksa Pengacara Negara melakukan negosiasi

dan mediasi antar kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tujuan negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian secara sukarela tanpa harus melalui proses pengadilan.

Penjelasan PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia tidak bisa membayar utang karena tidak mempunyai uang untuk melakukan pembayaran, perusahaan sudah tidak beroperasi dan sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar. Pelindo, pada rapat negosiasi dan mediasi mengutarakan bahwa PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia diharuskan untuk secepatnya melunasi utang dengan menyicil pada bulan November 2024 hingga Juni 2025 agar utangnya tidak membengkak. Bahwa PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia meminta keringanan waktu 1 minggu untuk koordinasi rapat internal dengan pemilik badan usaha dan/atau perorangan sebelum melunasi utang tersebut.



Gambar 1.14 Pemanggilan Badan Usaha dan/atau Perorangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa di Ruang Meeting Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gresik

Sumber: Galeri Pribadi Penulis

Pemanggilan ketiga yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara pada Senin, 26 Mei 2025 yang bertempat di ruang meeting perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Gresik yang dihadiri oleh Pelindo, PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara, PT Rahmat Garuda Mulia dan Jaksa Pengacara Negara. Dalam negosiasi dan mediasi bersepakat bahwa badan usaha dan/atau perorangan beritikad baik untuk membayar utang Pelindo dengan detail sebagai berikut:

- a. Bahwa PT Aswil Lautan Sejati pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Juni 2025 tidak melakukan pembayaran.
- b. Perorangan Hosniyah pada bulan November 2024 tidak melakukan pembayaran lalu pada bulan Desember 2024 mengangsur Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada bulan Januari 2025 mengangsur Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2025 tidak melakukan pembayaran.
- c. PT Perdana Amanat Nusantara pada bulan November 2024 tidak melakukan pembayaran lalu pada bulan Desember 2024 mengangsur Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025 tidak melakukan pembayaran.
- d. PT Rahmat Garuda Mulia pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Juni 2025 tidak melakukan pembayaran.

Selanjutnya PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia akan dimintai sebuah akta pernyataan atau komitmen untuk menindaklanjuti utang. Akta tersebut berisi

suatu perjanjian yang mengikat antara Pelindo dengan PT Aswil Lautan Sejati, perorangan Hosniyah, PT Perdana Amanat Nusantara dan PT Rahmat Garuda Mulia untuk melunasi utang yang belum dilakukan pembayaran setelah pemanggilan selesai. Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan bantuan hukum mulai dari pemanggilan dan menandatangani akta pernyataan atau komitmen.

Hal ini, seharusnya keempat pihak wajib membayar sejumlah uang tertentu kepada Pelindo karena telah didapatkannya fasilitas tempat atau jasa dari Pelindo. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gresik terkait kasus hukum dari Pelindo diantaranya:

- a. Melakukan pemanggilan kepada 4 (empat) pihak pada 2024 hingga 2025.
- b. Dari hasil pemanggilan tersebut, masing-masing pihak menyampaikan alasan diantaranya tidak mempunyai uang untuk melakukan pembayaran, perusahaan sudah tidak beroperasi dan sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar.
- c. Tidak terdapat titik temu penyelesaian secara musyawarah karena dari pihak yang utang tetap menyatakan ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Pelindo.

Dari fakta dan data yang telah penulis uraikan terdapat suatu kondisi yang merugikan Pelindo tetapi secara hukum ternyata tidak mempunyai daya upaya untuk memaksa pihak yang utang. Atas kondisi tersebut, tentunya mempunyai preseden negatif pada Pelindo dan kurangnya perlindungan hukum bisnis di Indonesia. Teori-teori hukum terkait fungsinya menjadi bias dan tidak sesuai

dengan cita-cita hukum, hukum dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan dan hukum tidak serta merta menimbulkan efek jera.

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan magang di Kejaksaan Negeri Gresik telah terdapat alur dan prosedur bantuan hukum non litigasi. Dimana dalam teori hukum hal tersebut termasuk dalam *Das Sollen* sedangkan *Das Sein* dalam hal ini merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gresik dalam Pelindo. Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan bantuan hukum non litigasi mulai dari permohonan bantuan hukum, melakukan disposisi, penerbitan surat perintah membuat telaahan SP-1, pemaparan permasalahan, *review* hasil telaahan, evaluasi kelayakan bantuan hukum, penerbitan telaahan S-5, pelimpahan surat kuasa khusus, pelimpahan surat kuasa substitusi, penerbitan surat perintah penunjukkan Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Pengacara Negara melakukan pemanggilan dan Jaksa Pengacara Negara melakukan tindakan hukum (negosiasi dan mediasi) yang dilakukan telah dijalankan secara runtut sesuai dengan alur prosedur bantuan hukum non litigasi.

2.3. Kegiatan Magang MBKM

Selama kegiatan magang MBKM selama kurang lebih 4 hingga 5 bulan di Kejaksaan Negeri Gresik, melalui penempatan di Seksi Tindak Pidana Khusus penulis melakukan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan profesi kejaksaan dan mata kuliah yang dikonversi. Pengalaman ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengamati secara langsung proses penanganan perkara tindak pidana mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, penulis juga

dapat mengasah keterampilan yang relevan dengan bidang hukum. Berikut ini akan dibahas kegiatan yang dilakukan penulis selama menjalani magang MBKM di Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:

1. Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum

Selama mengikuti program magang di Kejaksaan Negeri Gresik, penulis mendapatkan pengalaman nyata dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam proses penanganan perkara tindak pidana. Penulis mendapat pengalaman langsung di lapangan seperti analisis terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby dan 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby serta mengikuti agenda pembacaan surat dakwaan pada Selasa, 18 Februari 2025 hingga pembacaan putusan pada Selasa, 17 Juni 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Selain itu, penulis juga mendapat kesempatan untuk praktik penyusunan dokumen hukum sederhana dalam penanganan kasus tindak pidana seperti P-7 (Matrik Perkara Tindak Pidana), P-9 (Surat Panggilan Saksi), P-24 (Berita Acara Pendapat), SOP Form 5, P-29 (Surat Dakwaan), P-37 (Surat Panggilan Saksi atau Terdakwa atau Ahli), P-38 (Bantuan Pemanggilan Saksi atau Terdakwa atau Ahli) dan P-39 (Laporan Hasil Persidangan). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam pengawasan dan arahan dari Jaksa dan staf di Kejaksaan Negeri Gresik.

2. Hukum Ketahanan Negara

Penulis mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan hukum melalui diskusi langsung dengan Jaksa dan instansi yang memiliki peran

dalam menjaga ketahanan negara (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik). Penulis berdiskusi dengan Jaksa di ruang Jaksa Fungsional pada Jumat, 21 Februari 2025 terkait peran strategis kejaksaan dalam menjaga ketahanan negara. Selain itu, penulis juga melakukan kunjungan pada Jumat, 9 Mei 2025 ke kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik dan berdiskusi untuk memahami peran mereka dalam konteks hukum ketahanan negara, khususnya pada sektor maritim seperti pengawasan lalu lintas laut, pengamanan pelabuhan dan penegakan regulasi maritim.

3. Praktik Kerja Lapangan Profesi

Selama magang, penulis memperoleh pengalaman kerja nyata melalui kegiatan seperti pendampingan dalam proses administrasi perkara pidana, pengamatan terhadap pelaksanaan persidangan di pengadilan, pengelolaan dokumen perkara dan pengarsipan berkas di Seksi Tindak Pidana Khusus. Penulis juga mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Jaksa, mengikuti briefing internal dan mendalami prosedur hukum yang berlaku dalam penanganan perkara termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Melalui kegiatan tersebut, penulis tidak hanya belajar bagaimana teori hukum diterapkan dalam praktik tetapi juga mengembangkan keterampilan profesional seperti disiplin kerja, ketelitian administrasi hukum, komunikasi hukum dan etika profesi.

4. Etika Profesi Hukum

Selama melaksanakan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Gresik, penulis memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung penerapan etika profesi hukum, khususnya dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Jaksa sebagai aparat penegak hukum. Penulis turut mengamati secara langsung bagaimana seorang Jaksa menjaga netralitas, integritas, profesionalisme, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menghindari konflik kepentingan dalam setiap penanganan perkara. Nilai-nilai dasar dalam etika profesi hukum seperti independensi, akuntabilitas dan kejujuran ditunjukkan melalui tindakan Jaksa dalam menyusun dakwaan secara objektif, menghadapi saksi dan terdakwa secara manusiawi serta berkoordinasi secara profesional dengan aparat penegak hukum lainnya.

5. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam kegiatan magang, penulis mendapatkan pemahaman langsung mengenai penerapan *restorative justice* seperti adanya perdamaian antara tersangka dan korban, kerugian yang bersifat ringan dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Penulis juga berkesempatan mengikuti kegiatan *restorative justice* perkara tindak pidana penganiayaan pada Rabu, 30 April 2025 di Rumah RJ, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik antara pihak yang bersengketa. Penulis menyaksikan bagaimana Jaksa berperan sebagai fasilitator penyelesaian

sengketa yang mengedepankan asas musyawarah, keseimbangan kepentingan dan pemulihan harmoni sosial.

6. Hukum Kepailitan

Selama melaksanakan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Gresik, penulis dalam mempelajari hukum kepailitan telah melaksanakan diskusi bersama Jaksa pada Selasa, 8 April 2025 terkait hukum kepailitan seperti pengertian dan unsur-unsur kepailitan. Melalui diskusi tersebut, penulis mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengertian dan unsur-unsur kepailitan sesuai ketentuan undang-undang. Pengetahuan ini menjadi bekal penting dalam memahami peran kejaksaan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kepailitan.

7. Hukum Pelayanan Publik

Melalui kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Gresik, penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang bagaimana lembaga peradilan seperti kejaksaan dalam memberikan berbagai pelayanan kepada publik atau masyarakat secara transparan, cepat dan berkeadilan. Mulai dari pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga pelayanan publik lainnya seperti pelayanan tilang dan berkunjung keluarga terdakwa. Pengalaman ini memberikan wawasan bagi penulis mengenai pentingnya standar pelayanan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

8. Hukum Laut

Penulis dalam mempelajari hukum laut telah melaksanakan diskusi bersama Jaksa pada Selasa, 4 Maret 2025 terkait hukum laut secara umum

dan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik pada Jumat, 9 Mei 2025 membahas UNCLOS, ZEE dan kedaulatan negara atas laut. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh wawasan mendalam mengenai hukum laut secara umum, UNCLOS, ZEE dan kedaulatan negara atas laut. Pemahaman ini menjadi bekal penting bagi penulis untuk mengaitkan teori hukum laut dengan praktik penegakan hukum di lapangan.